


## PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI LAKUKAN BERBAGAI UPAYA CAPAI TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)



Sumber gambar :

<http://www.kabarpajak.com/2013/07/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb.html>

### Isi Berita

Boyolali, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, melakukan berbagai upaya untuk mencapai target penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) pada 2023 sebesar Rp44 miliar.

"Upaya Pemkab Boyolali untuk mendorong terealisasinya penerimaan PBB tahun ini, dengan melakukan intensifikasi ke tingkat kecamatan hingga desa," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali Insan Adi Asmono di Boyolali, Jateng, Kamis.

Menurut dia, realisasi penerimaan PBB di Boyolali hingga akhir Agustus ini mencapai Rp37,504 miliar atau 85,39 persen dari target hingga akhir tahun ini sebesar Rp44 miliar. Insan mengatakan sejumlah upaya yang dilakukan Pemkab Boyolali untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain dengan meluncurkan program kemudahan pembayaran dengan memasang informasinya melalui baliho dan digital seperti web dan Instagram (IG).

Pemkab Boyolali, lanjutnya, juga sudah memberikan diskon pembayaran sebesar delapan persen untuk wajib pajak yang melunasi pembayaran PBB sampai Mei 2023.

Selain itu, pihaknya memberikan hadiah untuk wajib pajak yang membayarkan PBB sampai dengan Juni 2023. Hadiahnya antara lain berupa rumah, mobil, sepeda motor dan emas batangan.

Di samping itu, lanjutnya, Pemkab Boyolali dalam upaya mendorong realisasi penerimaan PBB juga berkoordinasi dalam hal pengawasan dengan kantor inspektorat setempat.

Menyinggung soal tingkat kepatuhan wajib pajak korporasi dalam memenuhi kewajibannya di Boyolali, kata dia, masih dalam kondisi aman dengan realisasinya mencapai Rp12,365 miliar atau 77 persen dari target.

Oleh karena itu, Insan menambahkan Pemkab Boyolali optimistis mencapai target penerimaan pembayaran PBB hingga akhir Desember mendatang.

Menurut dia, Pemkab Boyolali akan memberikan sanksi denda terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak hingga batas akhir yang ditetapkan.

"Kami pun untuk meningkatkan penerimaan PBB telah menggunakan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dengan bekerja sama sejumlah channel pembayaran seperti Indomaret, Alfamart, Tokopedia, GoPay, kantor pos, dan lainnya," katanya. (Bambang Dwi Marwoto)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/505560/pemkab-boyolali-lakukan-berbagai-upaya-capai-target-penerimaan-pbb>, "Pemkab Boyolali Lakukan Berbagai upaya Capai Target Penerimaan PBB", tanggal 31 Agustus 2023
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/294627/boyolali-lakukan-berbagai-upaya-capai-target-penerimaan-pbb>, "Boyolali Lakukan Berbagai Upaya Target Penerimaan PBB", tanggal 31 Agustus 2023

#### **Catatan :**

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.

- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>5</sup> Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah<sup>6</sup> kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>7</sup> Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)